
PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK.



PIAGAM KOMITE INVESTASI
INVESTMENT COMMITTEE CHARTER



Daftar isi/ Table of Contents

A.	PENDAHULUAN/INTRODUCTION.....	3
B.	Visi/Vission.....	3
C.	Misi/Mission.....	3
D.	ORGANISASI/ORGANIZATION.....	4
	1. Struktur organisasi dan keanggotaan/ <i>Organization and membership structure.....</i>	4
	2. Kedudukan/ <i>Position.....</i>	5
	3. Persyaratan Sebagai Anggota dan Pengawas Komite Investasi/ <i>Requirements to be the Investment Committee Members and Supervisor</i>	6
	4. Masa Kerja/ <i>Term of Office.....</i>	7
E.	Tugas dan Tanggung Jawab/<i>Responsibility and Accountability</i>	8
	1. Tugas dan tanggung jawab Ketua Komite Investasi/ <i>Responsibility and Accountability of the Investment Committee Chairman.....</i>	8
	2. Tugas dan tanggung jawab Anggota Komite Investasi/ <i>Responsibility and Accountability of the Investment Committee Members.....</i>	9
	3. Tugas Komite Investasi/ <i>Duties of the Investment Committee.....</i>	9
	4. Pengkajian Diri (Self Assesment) atas Pelaksanaan Tugas Komite Investasi/ <i>Self-Assessment on the Investment Committee Performance.....</i>	10
	5. Menjaga Kerahasiaan Informasi/ <i>Confidentiality of Information.....</i>	10
F.	Wewenang/<i>Authority.....</i>	11
G.	Tata Cara dan Prosedur Kerja/<i>Working Procedures.....</i>	12
H.	Rapat Komite Investasi/<i>Investment Committee Meeting.....</i>	12
I.	Anggaran/<i>Budget.....</i>	15
J.	Pertanggung Jawaban, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja/<i>Accountability, Reporting and Performance Evaluation.....</i>	15
	1. Pertanggung jawaban/ <i>Accountability.....</i>	15
	2. Pelaporan/ <i>Reporting.....</i>	16
	3. Evaluasi Kinerja/ <i>Performance Evaluation.....</i>	17
K.	Penutup/<i>Closing.....</i>	19
	UNTUK DICERMATI/<i>DISCLAIMER.....</i>	21



Piagam Komite Investasi

A. Pendahuluan

Piagam ini bertujuan untuk menetapkan misi dan cakupan tugas Komite Investasi, posisi Komite Investasi dalam PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk (“**PERUSAHAAN**”), serta kewenangan dan tanggung jawab Komite Investasi.

B. Visi

Melaksanakan, mengatur dan menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam bidang-bidang yang terkait dengan proses penyusunan dan implementasi aksi-aksi korporasi yang sifatnya strategis demi keberlangsungan **PERUSAHAAN** dan tercapainya sasaran strategi jangka panjang **PERUSAHAAN**.

C. Misi

Memberikan rekomendasi kepada Direksi secara profesional dan independen serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dalam hal-hal yang terkait dengan:

1. Sistem dan prosedur, beserta pelaksanaannya, yang terkait dengan aktifitas investasi, realisasi investasi dan divestasi yang dilakukan **PERUSAHAAN**.
2. Sistem dan prosedur, beserta pelaksanaannya, yang terkait dengan pengawasan kinerja **PERUSAHAAN** dalam kegiatan investasi dan pengawasan

Investment Committee Charter

A. Introduction

This Charter aims to set out the mission and scope of works for the Investment Committee, the position of the Investment Committee in PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (“**COMPANY**”), as well as the authorities and responsibilities of the Investment Committee.

B. Vision

To implement, regulate and enforce Good Corporate Governance (“**GCG**”) principles in areas related to the processes of formulating and implementing strategic corporate actions in order to ensure the **COMPANY** sustainability and the achievement of **COMPANY**’s long-terms strategic objectives

C. Mission

To provide professional and independent recommendation, by taking into deep consideration to the GCG principles, to the Board of Directors in matters related to the following:

1. Systems and procedures, as well as the implementation of such systems and procedures, in areas related to investment, capitalization of investment and divestment activities of the **COMPANY**.
2. Systems and procedures, as well as the implementation of such systems and procedures, in areas related to the monitoring of **COMPANY**’s



kinerja perusahaan anak maupun perusahaan asosiasi (Investee Company).

3. Sistem dan prosedur, beserta pelaksanaannya, yang terkait dengan pengawasan profil risiko PERUSAHAAN sebagai akibat dari kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan.

D. Organisasi

1. Struktur organisasi dan keanggotaan

- (i) Komite Investasi terdiri dari seluruh anggota Direksi yang bertindak sebagai anggota Komite Investasi (“**Anggota Komite Investasi**”) dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang bertindak sebagai pengawas Komite Investasi (“**Pengawas Komite Investasi**”).
- (ii) Anggota Dewan Komisaris yang bertindak sebagai Pengawas Komite Investasi diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris. Tugas Pengawas Komite Investasi adalah mengawasi dan memberikan pengarahan dan nasihat terhadap Komite Investasi. Pengawas Komite Investasi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Komite.
- (iii) Presiden Direktur bertindak sebagai Ketua Komite Investasi.

performance in investment activities and of subsidiaries’ and/or associate companies’ (Investee Company) performance.

3. System and procedures, as well as the implementation of such systems and procedures, in areas related to active monitoring of risk profile of the COMPANY associated with the COMPANY’s investment activities.

D. Organization

1. Organization and Membership Structure

- (i) Investment Committee should comprise of all members of the Board of Directors acting as the member of the Investment Committee (“**Investment Committee Members**”) and at least 1 (one) member of the Board of Commissioners acting as the supervisor of the Investment Committee (“**Investment Committee Supervisor**”).
- (ii) Member of the Board of Commissioners who is acting as the Investment Committee Supervisor is appointed by the Resolution of the Board of Commissioners. The task of the Investment Committee Supervisor is to supervise and provide direction and advice to the Investment Committee. The Investment Committee Supervisor has no voting rights in the Committee’s decision making.
- (iii) The President Director will act as the chairman of the Investment Committee.



- (iv) Apabila dirasa perlu, jumlah Anggota Komite Investasi dapat ditambah dengan anggota ahli yang independen dan tidak terafiliasi dengan PERUSAHAAN yang bukan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- (v) Susunan Komite Investasi dicantumkan dalam Laporan Tahunan PERUSAHAAN.
- (vi) Apabila anggota Dewan Komisaris yang bertindak sebagai Pengawas Komite Investasi berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir, maka anggota Dewan Komisaris tersebut harus diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.


- (iv) When deemed necessary, the number of Investment Committee Members can be enlarged by including an independent and unaffiliated expert who is not a member of the Board of Commissioners nor the Board of Directors of the COMPANY.
- (v) The composition of the Investment Committee shall be stipulated in the Annual Report of the COMPANY.
- (v) In the event of resignation of the Commissioner who is acting as the Investment Committee Supervisor prior to the end of his/her term of duty as the member of the Board of Commissioners, then such Commissioner should be replaced by another Commissioner based on the Resolutions of the Board of Commissioners.

2. Kedudukan

Kedudukan Komite Investasi dalam struktur organisasi PERUSAHAAN adalah sebagai berikut:

2. Position

The position of the Investment Committee in the organization structure of the COMPANY is as follows:





3. Persyaratan Sebagai Anggota dan Pengawas Komite Investasi

Anggota dan Pengawas Komite Investasi harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut:

- (i) Memiliki integritas, objektivitas, dedikasi dan standar etika yang tinggi serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- (ii) Memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam akan tugas dan tanggung jawab Komite Investasi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal PERUSAHAAN yang terkait dengan bidang tugasnya.
- (iii) Memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai antara lain pelaksanaan dan pengawasan investasi pengawasan kinerja Investee Company, dan manajemen risiko investasi.
- (iv) Memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai manajemen PERUSAHAAN, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PERUSAHAAN termasuk namun tidak terbatas pada pengetahuan mengenai Pasar Modal.
- (v) Mampu melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan independen, semata-mata untuk kepentingan PERUSAHAAN, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan PERUSAHAAN.

3. Requirements to be the Investment Committee Members and Supervisor

The Investment Committee Members and Supervisor should possess the following requirements and qualifications:

- (i) Possess high integrity, objectivity, dedication and ethical standard, as well as good communication capability.
- (ii) Possess a profound knowledge and a deep understanding of the duty and responsibility of Investment Committee, as well as the prevailing regulation and internal policy of the COMPANY relevant to his/her scope of work.
- (iii) Possess comprehensive understanding of, among others, execution and monitoring of investment activity monitoring of Investee Company's performance, and management of risk associated with investment activity.
- (iv) Possess extensive experience and deep understanding of the management of the COMPANY, possess adequate knowledge related to the business scope of the COMPANY including but not limited in the area of Capital Market.
- (v) Able to conduct his/her duty professionally and independently; solely for the benefit of the COMPANY and uninfluenced by any parties whose interests may be in conflict with those of the COMPANY's.



- | | |
|---|---|
| <p>(vi) Mampu menyediakan waktu untuk melaksanakan dan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya serta mampu menyediakan waktu untuk meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>(vii) Mampu bertindak dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>).</p> <p>(viii) Anggota Komite Investasi wajib untuk menyampaikan pernyataan secara tertulis atas semua maupun segala sesuatu yang berpotensi menjadi benturan kepentingan di kemudian hari yang dapat mempengaruhi kompetensi dan independensinya.</p> | <p>(vi) Able to allocate adequate amount of time, needed, to conduct and accomplish his/her duties as well as to continuously improving his/her competencies via education and training.</p> <p>(vii) Able to act and to conduct his/her duty in compliance with the prevailing regulations and Good Corporate Governance principle.</p> <p>(viii) Each Investment Committee Members is required to provide a statement letter on any and all matters which have the potential to become a conflict of interest in the future which can affect his/her competency and independency.</p> |
|---|---|

4. Masa Kerja

- (i) Bagi Komisaris yang bertindak sebagai Pengawas Komite Investasi, masa kerjanya sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.
- (ii) Bagi Anggota Komite Investasi yang merupakan anggota Direksi, masa kerjanya sama dengan masa penunjukannya sebagai Direksi dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.
- (iii) Bagi Anggota Komite Investasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, masa kerjanya adalah 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan

4. Term of Office

- (i) The term of office for Commissioner who is acting as the Investment Committee Supervisor shall not be longer than his/her the term of office as the member of the Board of Commissioners and can be re-appointed on the next period.
- (ii) The term of office for Investment Committee Members who is also a member of the Board of Directors shall not be longer than his/her the term of office as the member of the Board of Directors and can be re-appointed on the next period.
- (iii) The term of office for the Investment Committee Members who is not a member of the Board of Commissioners nor the Board of Directors shall not be longer than 1



kebutuhan Direksi dan Dewan Komisaris.

(one) year and can be re-appointed as deemed necessary by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

E. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Investasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan keputusan atas investasi baru, permintaan tambahan modal Investee Company serta divestasi sebagai bagian dari kegiatan usaha PERUSAHAAN sebagai suatu perusahaan investasi yang aktif, untuk kemudian lebih lanjut dilaporkan kepada Dewan Komisaris atau dimintakan persetujuan Dewan Komisaris untuk investasi yang nilainya melebihi Kewenangan Investasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

1. Tugas dan tanggung jawab Ketua Komite Investasi

Ketua Komite Investasi bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh aktifitas dari Komite Investasi dengan cara:

- (i) Menetapkan program kerja tahunan Komite Investasi.
- (ii) Melakukan Rapat Komite Investasi sesuai dengan ketentuan Piagam Komite Investasi.
- (iii) Menyiapkan laporan berkala atas kegiatan Komite Investasi dan atas permasalahan yang dianggap perlu untuk dipertimbangkan oleh Direksi.
- (iv) Melakukan pengkajian diri (*self-assessment*) atas efektifitas kegiatan Komite Investasi, bersama dengan anggota Komite Investasi lainnya.

E. Responsibility and Accountability

The Investment Committee has the responsibility and accountability to give decision on the new investment, subsequent capital calls from the Investee Company and divestment as part of the normal course of business of the COMPANY as an active investment company, to be further reported to the Board of Commissioners or to be submitted to the Board of Commissioners for approval in the event that the investment value exceeds the Investment Authority (as defined below).

1. Responsibility and Accountability of the Investment Committee Chairman

The chairman of the Investment Committee is responsible for coordinating all Investment Committee activities by:

- (i) Determining Investment Committee's annual work plan.
- (ii) Holding Investment Committee meeting in compliance with the provisions under the Investment Committee Charter.
- (iii) Preparing report periodically on matters related to the activities of the Investment Committee and on any other relevant issues as deemed necessary to be considered by the Board of Directors.
- (iv) Together with the other member of the Investment Committee, conducting self-assessment on the effectiveness of the Investment Committee activities.



- | | |
|---|---|
| <p>2. Tugas dan tanggung jawab Anggota Komite Investasi</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Mengadakan rapat Komite Investasi secara rutin.(ii) Menelaah materi sebelum rapat Komite Investasi.(iii) Menghadiri rapat Komite Investasi.(iv) Secara aktif memberikan kontribusi terhadap aktifitas Komite Investasi.(v) Membuat minuta rapat dalam setiap rapat Komite Investasi yang diadakan. <p>3. Tugas Komite Investasi</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Memutuskan kebijakan investasi PERUSAHAAN yang antara lain mencakup kriteria investasi dan profil risiko investasi, untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris atau dimintakan persetujuan Dewan Komisaris untuk investasi yang nilainya melebihi Kewenangan Investasi.(ii) Melakukan review terhadap dan memberikan persetujuan atau penolakan atas seluruh proposal investasi yang diajukan Direksi untuk kemudian dimintakan persetujuan dari Dewan Komisaris apabila nilai investasi tersebut melebihi Kewenangan Investasi.(iii) Melakukan analisa dan peninjauan secara berkala, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, atas laporan pencapaian kegiatan investasi PERUSAHAAN dan kondisi Investee Company yang dimiliki PERUSAHAAN. | <p>2. Responsibility and Accountability of the Investment Committee Members</p> <ul style="list-style-type: none">(i) To hold Investment Committee meeting periodically.(ii) To review meeting material prior to the Investment Committee meeting.(iii) To attend Investment Committee meetings.(iv) To actively contribute to the Investment Committee activities.(v) To prepare minutes of every Investment Committee meetings. <p>3. Duties of the Investment Committee</p> <ul style="list-style-type: none">(i) To decide the COMPANY's investment policy, that encompasses, among others, COMPANY's investment criteria and associated risk profile, to be further reported to the Board of Commissioners or submitted to the Board of Commissioners for approval in the event that the investment value exceeds the Investment Authority.(ii) To review and resolve on acceptance or rejection of all investment proposals submitted by the Board of Directors, to be further submitted to the Board of Commissioners for approval in the event that the investment value exceeds the Investment Authority.(iii) To analyze and periodically review, at the minimum once every quarter, all report on the COMPANY's investment performance and the Investee Company performance. |
|---|---|



(iv) Melakukan analisa dan peninjauan secara berkala, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, atas laporan profil risiko yang dimiliki PERUSAHAAN sebagai akibat dari struktur permodalan PERUSAHAAN dan komposisi Investee Company yang dimiliki PERUSAHAAN.

(v) Melakukan evaluasi atas setiap investasi untuk menilai apakah suatu investasi telah mengikuti atau masih mengikuti strategi investasi PERUSAHAAN.

4. Pengkajian Diri (*Self Assessment*) atas Pelaksanaan Tugas Komite Investasi

Komite Investasi melakukan pengkajian diri (*self-assessment*) terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya, dan memutakhirkan secara periodik Piagam Komite Investasi.

5. Menjaga Kerahasiaan Informasi

(i) Anggota dan Pengawas Komite Investasi wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi PERUSAHAAN, termasuk yang diperoleh dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

(ii) Apabila ada Anggota dan/atau Pengawas Komite Investasi yang memiliki saham PERUSAHAAN dan/atau saham perusahaan target investasi dan/atau saham Investee Company, maka Anggota dan/atau Pengawas Komite Investasi yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diperoleh dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk kepentingan pribadi.

(iv) To analyze and periodically review, at the minimum once every quarter, all report on the COMPANY's risk profile associated with the COMPANY's capital structure and the composition of the Investee Company.

(v) To evaluate each investment to assess if the investment adheres or continues to adhere to the COMPANY's investment strategy.

4. Self-Assessment on the Investment Committee Performance

The Investment Committee will be required to conduct self-assessment on the effectiveness of the committee in carrying-out its duty, and to periodically update the Investment Committee charter.

5. Confidentiality of Information

(i) Committee Members and Supervisor are obligated to keep the confidentiality of information, data and document of the COMPANY, including all information, data and document obtained in order to perform his/her duty and function.

(ii) If any of the Investment Committee Members and/or Supervisor has in his/her possession shares of the COMPANY and/or the investment target company and/or the Investee Company, then such Investment Committee Members and/or Supervisor is prohibited to use the information, data and document obtained in the course of carrying out his/her duty and function for his/her personal benefit.



F. Wewenang

- (i) Komite Investasi berwenang untuk melakukan akses informasi secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap setiap kebijakan PERUSAHAAN yang berkaitan dengan investasi.
- (ii) Komite Investasi berwenang untuk menganjurkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris prosedur penanganan transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan dan penunjukan pihak eksternal yang independen dan profesional untuk memperoleh masukan mengenai transaksi tersebut.
- (iii) Apabila diperlukan, Komite Investasi, atas biaya PERUSAHAAN, dapat menunjuk pihak eksternal yang independen dan profesional untuk memperoleh masukan.
- (iv) Menyetujui setiap investasi atau divestasi sampai dengan jumlah 9,99% dari total Nilai Buku Ekuitas PERUSAHAAN ("**Kewenangan Investasi**"). Jika jumlah investasi atau divestasi melebihi Kewenangan Investasi, maka Komite Investasi wajib untuk meminta persetujuan dari Dewan Komisaris.

Untuk menghindari keragu-raguan, Nilai Buku Ekuitas PERUSAHAAN terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba dan pendapatan komprehensif lainnya dari PERUSAHAAN.

F. Authority

- (i) Investment Committee has the authority to obtain full, free and unlimited access to all COMPANY's policy related with investment activities.
- (ii) Investment Committee has the authority to advise the Board of Directors and/or the Board of Commissioners on procedure for handling transactions that have conflict of interest potential and to appoint independent and professional external parties in order to get their inputs on the transactions.
- (iii) As deemed necessary, Investment Committee can appoint independent and professional external parties, paid by the COMPANY, in order to obtain inputs.
- (iv) To approve any investment or divestment up to a cap of 9.99% of the COMPANY's Book Value of Equity ("**Investment Authority**"). If the investment or divestment value exceeds the Investment Authority, then the Investment Committee shall submit it to the Board of Commissioners for approval.

For avoidance of doubt, the COMPANY's Book Value of Equity consisting of capital stock, additional paid-up capital, retained earnings and other comprehensive income of the COMPANY.



G. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Komite Investasi akan:

- (i) Bekerja sama dengan komite-komite PERUSAHAAN lainnya, tim terkait di manajemen dan unit-unit operasional yang berkaitan dengan tugasnya.
- (ii) Mengikuti program kerja tahunan Komite Investasi dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan mekanisme kerja sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) diatas.
- (iii) Meminta masukan dari pihak eksternal/independen yang profesional.
- (iv) Mengadakan suatu rapat ad-hoc sebelum memutuskan suatu investasi atau divestasi.

H. Rapat Komite Investasi

- (i) Komite Investasi wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (ii) Komite Investasi dapat mengadakan rapat secara periodik dengan divisi atau unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan investasi, pengawasan kinerja investasi dan kinerja Investee Company, dan manajemen risiko investasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap triwulan.
- (iii) Komite Investasi dapat mengadakan rapat dengan komite PERUSAHAAN

G. Working Procedures

In conducting the job and responsibility, and in exercising the authority, the Investment Committee will:

- (i) Cooperate with other COMPANY's committees, the management of the COMPANY and other relevant operating units within the COMPANY.
- (ii) Comply with the Investment Committee annual work plan and the prevailing regulations in executing the work mechanics as described above in paragraph (1).
- (iii) Procure inputs from independent and professional external parties.
- (iv) Hold an ad-hoc meeting before deciding an investment or a divestment.

H. Investment Committee Meeting

- (i) Investment Committee should at least hold a meeting once a month.
- (ii) Investment Committee may hold periodic meeting, at least once every quarter, with division or operating units of the COMPANY which responsible for executing investment, monitoring investment performance and Investee Company's performance, and monitoring investment risk.
- (iii) Investment Committee will, from time to time as deemed necessary, hold



- lainnya sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (iv) Rapat Komite Investasi harus dihadiri oleh seluruh Anggota Komite Investasi dan Pengawas Komite Investasi.
- (v) Rapat Komite Investasi sekurang-kurangnya membicarakan:
- Proposal investasi, realisasi investasi dan divestasi yang akan dilakukan PERUSAHAAN;
 - Kinerja investasi dan Investee Company tempat PERUSAHAAN berinvestasi;
 - Profil risiko PERUSAHAAN akibat kegiatan investasi;
 - Hasil penelaahan atas informasi yang telah diterima oleh Komite Investasi;
 - Program kerja dari Komite Investasi.
- (vi) Dalam rapat Komite Investasi, pengambilan keputusan harus disetujui oleh semua Anggota Komite Investasi yang hadir dan memiliki hak suara yang sah berdasarkan ketentuan nomor 8 di bawah ini dan dengan diketahui oleh Pengawas Komite Investasi.
- (vii) Anggota Komite Investasi dapat memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proposal investasi, realisasi investasi dan divestasi yang akan dilakukan PERUSAHAAN.
- meetings with other COMPANY's committees.
- (iv) Investment Committee meeting must be attended by all Investment Committee Members and Investment Committee Supervisor.
- (v) The Investment Committee meeting should at least discuss the following:
- Investment, investment capitalization and divestment activity proposed to be conducted by the COMPANY;
 - The COMPANY's investment performance and Investee Company performance;
 - Risk profile associated with the COMPANY's investment activities;
 - Analysis result on information received by the Investment Committee;
 - Investment Committee work program.
- (vi) All decision made in the meeting must be approved by all Investment Committee Members who attend the meeting and have valid casting vote in accordance with point number 8 below and shall be acknowledged by the Investment Committee Supervisor.
- (vii) Investment Committee members shall provide recommendations to the BOD in terms of making decisions related to investment proposals, investment realization and divestments that will be carried out by the COMPANY.



- (viii) Apabila ada Anggota dan/atau Pengawas Komite Investasi yang memiliki hubungan afiliasi atau Benturan Kepentingan maka yang bersangkutan berkewajiban untuk menyatakan kepada Anggota Komite Investasi yang lain adanya hubungan afiliasi atau Benturan Kepentingan dalam transaksi yang akan diputuskan oleh Komite Investasi dan oleh karenanya yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan suara.

Untuk menghindari keragu-raguan maka “Benturan Kepentingan” (Conflict of Interest) adalah situasi atau kondisi dimana salah seorang anggota Komite Investasi baik karena jabatan/posisinya, maupun karena hubungan kekerabatan dan/atau kepentingannya dalam perusahaan target, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya serta kinerja hasil keputusan tersebut, yang dapat merugikan bagi PERUSAHAAN.

- (ix) Hasil rapat Komite Investasi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang dibuat oleh Komite Investasi dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite Investasi yang hadir dan oleh Pengawas Komite Investasi.

- (viii) If any of the Investment Committee Members and/or Supervisor has affiliation relation or Conflict of Interest, then he/she is required to provide a statement letter to other Investment Committee Members stating the affiliation relation or Conflict of Interest in the transaction that will be decided by the Investment Committee and thus he/she will not have a valid casting vote.

For avoidance of a doubt, “Conflict of Interest” shall means a situation or condition where an Investment Committee Member, because of his/her position or family relationship and/or interest in the target company, has the authority which could potentially be abused, either intentionally or unintentionally, to other interests that may affect the quality of his/her decision and the performance results of such decision, which could be detrimental to the COMPANY.

- (ix) The result of the Investment Committee Meeting should be documented in a minutes of meeting prepared by the Investment Committee and signed by all Investment Committee Members who attend in the meeting and Investment Committee Supervisor.



I. Anggaran

- (i) Setiap awal tahun anggaran Komite Investasi mengajukan rencana anggaran yang antara lain meliputi anggaran untuk:
 - a. Honorarium, tunjangan dan fasilitas Komite Investasi.
 - b. Biaya diklat/mengikuti seminar-seminar.
 - c. Biaya Perjalanan dinas.
 - d. Biaya administrasi dan umum.
 - e. Biaya untuk pihak eksternal/independen yang profesional.
 - f. Anggaran investasi rutin untuk pengadaan sarana kerja.
 - g. Anggaran tidak terduga.
- (ii) Komite Investasi menyimpan setiap dan semua rencana anggaran untuk dipertanggungjawabkan dalam laporan Direksi.
- (iii) Anggaran Komite Investasi tersebut merupakan bagian dari anggaran Direksi.
- (iv) Pengawasan (audit) terhadap penggunaan dana tersebut dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN.

J. Pertanggung Jawaban, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

1. Pertanggung jawaban

- (i) Pertanggung jawaban harus dilaporkan kepada Direksi dan RUPS serta dicantumkan dalam Laporan Tahunan PERUSAHAAN.

I. Budget

- (i) At the beginning of every year, the Investment Committee must submit a budget proposal that covers, among others, the following:
 - a. Honorarium, allowance and facility for the Investment Committee.
 - b. Cost of training/attending seminars
 - c. Cost of Business travel.
 - d. Cost of General and administration expenses.
 - e. Fee for hiring independent/professional external parties.
 - f. Expenses for procurement of operational facilities.
 - g. Allowance for unexpected expenditure.
- (ii) Investment Committee shall keep each and every budget proposal to be reported in the Board of Director's report.
- (iii) Investment Committee budget will be included in the budget of the Board of Directors.
- (iv) Monitoring (audit) of budget utilization will be done by third party appointed by the COMPANY.

J. Accountability, Reporting and Performance Evaluation

1. Accountability

- (i) The accountability of the Investment Committee shall be reported to the Board of Directors and the GMS and



- (ii) Pertanggungjawaban Komite Investasi disampaikan kepada Direksi dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
 - a. laporan tiga bulanan pelaksanaan kegiatan Komite Investasi;
 - b. laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Investasi;
 - c. laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite Investasi yang antara lain berisikan temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran.

2. Pelaporan

- (i) Komite Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Direksi atas setiap penugasan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesainya penugasan yang dilakukan Komite Investasi.
- (ii) Secara rutin, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, Komite Investasi membuat Laporan Kinerja Triwulanan secara tertulis yang antara lain mengenai:
 - a. Kegiatan-kegiatan Komite Investasi selama 3 (tiga) bulan dan capaiannya;
 - b. Evaluasi pelaksanaan pekerjaan Komite Investasi;
 - c. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Komite Investasi;

shall be stipulated in the Annual Report of the COMPANY.

- (ii) The accountability of the Investment Committee is reported to the Board of Directors in the form of the following reports:
 - a. quarterly report on the Investment Committee activities;
 - b. annual report on the Investment Committee activities;
 - c. activity report for task carry out by of the Investment Committee which contains among other things findings or fact, evaluation, analysis, conclusion and suggestion.

2. Reporting

- (i) Investment Committee must submit a report, for each of the assignments, to the Board of Directors at the latest 5 (five) business days after the completion of the assignments.
- (ii) Periodically, at least once every 3 (three) months, the Investment Committee must prepare a performance report that contains, among others, the following:
 - a. Investment Committee activities in within the 3 (three) month period and the outcome of the activities;
 - b. evaluation of the Investment Committee's performance;
 - c. issues faced by the Investment Committee in carrying out the work;



- | | |
|---|--|
| <p>d. Usaha-usaha perbaikan yang akan dilakukan oleh Komite Investasi;</p> <p>e. Rencana kerja Komite Investasi untuk 3 (tiga) bulan berikutnya;</p> <p>f. Analisis dan rekomendasi efektivitas proses-proses yang terkait dengan aktifitas investasi PERUSAHAAN;</p> <p>g. Analisis terhadap efektivitas struktur organisasi Komite Investasi di PERUSAHAAN dan rekomendasi perbaikan yang terkait;</p> <p>h. Analisis dan rekomendasi perbaikan yang terkait dengan aktifitas investasi PERUSAHAAN.</p> | <p>d. Improvement initiatives done by the Investment Committee;</p> <p>e. Investment Committee plans for the next 3 (three) month;</p> <p>f. analysis and recommendation on the effectiveness of processes related to the COMPANY's investment activities;</p> <p>g. analysis on the effectiveness of the Investment Committee's organization structure in the COMPANY and the associated improvement recommendation;</p> <p>h. Analysis on and improvement recommendation for matters related to the COMPANY's investment activities.</p> |
| <p>(iii) Komite Investasi wajib membuat Laporan Kinerja Tahunan kepada RUPS melalui Direksi mengenai tugas dan tanggung jawabnya beserta pencapaiannya dan informasi lainnya yang perlu disampaikan.</p> | <p>(iii) Investment Committee must prepare Annual Performance Report regarding its duties and responsibilities, work outcome and other important information necessary to be reported to the GMS through the Board of Directors.</p> |

3. Evaluasi Kinerja

- (i) Evaluasi dari kinerja anggota Komite Investasi dilakukan secara berkala mengikuti metode dan sesuai dengan waktu penilaian dan evaluasi terhadap kinerja anggota Direksi dan kinerja Direksi sebagai dewan.
- (ii) Kinerja dari Anggota Komite Investasi, baik sendiri-sendiri

3. Performance Evaluation

- (i) Evaluation on the performance of the Investment Committee member is carried out periodically following the method and in accordance with the time of assessment and evaluation of the performance of members of the Board of Directors and the performance of the Board of directors as a board.
- (ii) Performance of the Investment Committee Members, individually or



maupun bersama-sama dievaluasi berdasarkan hal-hal berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. kehadiran dalam Rapat Komite Investasi;
- b. pengetahuan dan pemahaman atas visi dan misi serta rencana strategis PERUSAHAAN;
- c. partisipasi dari Anggota Komite Investasi dalam memberikan rekomendasi dan masukan dalam berbagai rapat Komite Investasi termasuk solusi yang diberikan untuk masalah-masalah strategis PERUSAHAAN;
- d. kemampuan dari Anggota Komite Investasi untuk mengidentifikasi, membuat skala prioritas dan pengukuran, pengelolaan masalah serta melakukan pengawasan dan pelaporan dengan cara yang sistematis dan disiplin;
- e. kemampuan mengidentifikasi exposure risiko yang dihadapi Direksi selaku organ yang menjalankan pengurusan PERUSAHAAN;
- f. kemampuan menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan komite-komite lain di PERUSAHAAN, tim terkait di manajemen dan unit-unit operasional yang berkaitan dengan tugasnya.

as a group, will be evaluated on the basis of, among others, the following:

- a. attendance in the Investment Committee meeting;
- b. knowledge and understanding of the COMPANY's vision, mission and strategic plan;
- c. participation of the Investment Committee Members in providing input and recommendation in the Investment Committee meeting including solution on the COMPANY's strategic issues;
- d. ability of the Investment Committee Members in identifying, prioritizing, and managing issues as well as in systematically and diligently monitoring and reporting the issues.
- e. ability to identify risk exposure faced by the Board of Directors as the organ who manage the COMPANY;
- f. ability to communicate and to maintain good working relationship with other COMPANY's committees, management and other relevant operational units.



K. Penutup

- (i) Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 16 September 2021. Dengan ini, Piagam Komite Investasi yang ditetapkan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (ii) Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

K. Closing

- (i) This Charter is effective as of 16 September 2021. Hereby, the previously established Investment Committee Charter is revoked and declared invalid.

- (ii) This Charter will be evaluated regularly for adjustment.



16 September/*September* 2021

PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, Tbk.

Komite Investasi
Investment Committee

[tanda tangan/*signed*]

Edwin Soeryadjaya
Pengawas/Supervisor

[tanda tangan/*signed*]

Michael William P. Soeryadjaya
Presiden Direktur/President Director

[tanda tangan/*signed*]

Devin Wirawan
Direktur Investasi/Investment Director

[tanda tangan/*signed*]

Lany D. Wong
Direktur Keuangan/Finance Director



UNTUK DICERMATI

Piagam Komite Investasi ini ditandatangani dan disahkan dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Apabila terdapat inkonsistensi antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

DISCLAIMER

This Investment Committee Charter is signed and ratified in both English language and Indonesian language version.

If there is inconsistency between the Indonesian language and English language, the Indonesian language version shall prevail.